



**PUTUSAN**

**Nomor : 133/Pid.B/2022/PN Mtp**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)**  
Tempat Lahir : BARABAI  
Umur/Tanggal Lahir : 40TAHUN / 25 SEPTEMBER 1981  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Kebangsaan : INDONESIA  
Tempat Tinggal : JL. MAHLIGAI GG. BABUSALAM NO. 05RT. 001 RW.  
002 DESA KERTAK HANYAR II KEC. KERTAK  
HANYAR KAB. BANJAR  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : BURUH  
Pendidikan : SD KELAS 6 (TIDAK TAMAT)

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 April 2022 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 08 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 06 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022 ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)** beserta seluruh lampirannya ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 buah Helm merk GM warna Hitam
- 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih

AGAR DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)** pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira jam 05.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa di Jl. Mahligai Gg. Babusalam No. 05 Rt. 001 Rw. 002 Desa Kertak Hanyar II Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar Kab. Banjar, atau setidaknya-tidaknya masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, **melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban Mar'ati Binti Senadi (istri terdakwa melalui pernikahan di bawah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan (nikah siri), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 Wita disaat terdakwa mendapat telpon dari teman perempuan terdakwa yang mengaku bernama Sdri YELSI yang merupakan kekasih gelap terdakwa dan kemudian HP terdakwa tersebut diambil langsung oleh saksi korban Mar'ati selaku isteri terdakwa, dimana saksi korban yang mendengar suara perempuan langsung menerima panggilan telepon tersebut sambil marah-marah, saksi korban marah-marah dengan terdakwa sambil berkata "kamu berhubungan dengan perempuan lain ya" melihat itu terdakwa marah dan meminta agar saksi korban mengembalikan handphne milik terdakwa sambil mengancam saksi korban "kembalikan handphone saya kalo tidak ku pukul menggunakan helm" melihat saksi korban tidak mau mengembalikan handphone lalu terdakwa yang sudah marah langsung memukul saksi korban yang saat itu sedang berada di dalam rumah dengan menggunakan 1 buah helm GM warna hitam tepat mengenai di bagian muka / wajah di bagian mata sebelah kiri hingga kaca helm menjadi pecah, selanjutnya saksi korban lari ke halaman rumah sambil teriak meminta tolong , namun terdakwa yang sudah emosi tetap mengejar saksi korban dan memukulkan helm GM tersebut ke bagian wajah saksi korban sebanyak 3 kali yaitu di bagian dahi, bagian kepala atas sebelah kiri, dimana saksi korban yang mendapat pukulan tersebut tidak ada melakukan perlawanan namun hanya sekedar membela diri dengan cara menangkis dengan kedua belah tangan, hingga kemudian datang tetangga terdakwa yaitu Sdr. Mulyono dan Sdr. Rizky meleraikan dan menghentikan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mar'ati Binti Senadi menyebabkan saksi korban pusing dan sakit kepala, penglihatan saksi korban tidak jelas akibat kelopak mata saksi korban bengkak atau memar dan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel nomor : VER/06/IV/2022/RUMKIT yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FAIRUZ ATHIYYAH tanggal 07 April 2022, selaku dokter pemeriksa yang memeriksa saksi korban Mar'ati Binti Senadi dengan uraian sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan :**

Pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh jam sembilan belas lewat dua puluh empat menit waktu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia bagian tengah bertempat di IGD RSUD "RATU ZALECHA" Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap Mar'ati Binti Senadi.

Pemeriksaan fisik luar :

Terdapat memar di mata sebelah kiri berwarna kebiruan dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter.

Terdapat luka lecet geser di dahi sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada mata sebelas kiri terdapat memar

Pada dahi kiri terdapat luka lecet geser.

Kualifikasi luka tersebut di atas di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Luka kategori ringan.

Perbuatan terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

**1. Saksi MAR'ATI**

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 Wita disaat terdakwa mendapat telpon dari teman perempuan terdakwa yang mengaku bernama Sdri YELSI yang merupakan kekasih gelap terdakwa dan kemudian HP terdakwa tersebut langsung saksi ambil, dimana saksi mendengar suara perempuan sehingga saksi langsung marah-marah dengan terdakwa sambil berkata "kamu berhubungan dengan perempuan lain ya" melihat itu terdakwa marah dan meminta agar saksi mengembalikan handphne milik terdakwa sambil mengancam saksi "kembalikan handphone saya kalo tidak ku pukul menggunakan helm" dan saksi tetap tidak mengembalikan handphone terdakwa, melihat saksi tidak mau mengembalikan handphone lalu terdakwa yang sudah emosi langsung memukul saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah dengan menggunakan 1 buah helm GM warna hitam tepat mengenai di bagian muka / wajah di bagian mata sebelah kiri hingga kaca helm menjadi pecah, selanjutnya saksi lari kehalaman rumah sambil teriak meminta tolong, namun terdakwa yang sudah emosi tetap mengejar saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp



dan memukulkan helm GM tersebut kembali kebagian wajah saksi sebanyak 3 kali yaitu di bagiandahi, bagian kepala atas sebelah kiri, adapun saksi yang mendapat pukulan tersebut tidak ada melakukan perlawanan namun hanya sekedar membela diri dengan cara menangkis dengan kedua belah tangan, hingga kemudian datang tetangga saksi yaitu Sdr. Mulyono dan Sdr. Rizky meleraikan dan menghentikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi ADIGUNA**

- Bahwa menurut pengakuan dari ibu saksi yaitu Sdr. Mar'ati kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 Wita disaat terdakwa mendapat telepon dari teman perempuan terdakwa yang mengaku bernama Sdr. YELSI yang merupakan kekasih gelap terdakwa dan kemudian HP terdakwa tersebut langsung diambil oleh ibu saksi, dimana ibu saksi mendengar suara perempuan sehingga ibu saksi langsung marah-marah dengan terdakwa sambil berkata "kamu berhubungan dengan perempuan lain ya" melihat itu terdakwa marah dan meminta agar ibu saksi mengembalikan handphone milik terdakwa sambil mengancam ibu saksi "kembalikan handphone saya kalo tidak kupukul menggunakan helm" dan ibu saksi tetap tidak mengembalikan handphone terdakwa, melihat ibu saksi tidak mau mengembalikan handphone lalu terdakwa yang sudah emosi langsung memukul ibu saksi yang saat itu sedang berada di dalam rumah dengan menggunakan 1 buah helm GM warna hitam tepat mengenai di bagian muka / wajah di bagian mata sebelah kiri hingga kaca helm menjadi pecah, selanjutnya ibu saksi lari kehalaman rumah sambil teriak meminta tolong , namun terdakwa yang sudah emosi tetap mengejar ibu saksi dan memukulkan helm GM tersebut kembali kebagian wajah ibu saksi sebanyak 3 kali yaitu di bagian dahi, bagian kepala atas sebelah kiri, adapun ibu saksi yang mendapat pukulan tersebut tidak ada melakukan perlawanan namun hanya sekedar membela diri dengan cara menangkis dengan kedua belah tangan, hingga kemudian datang tetangga yaitu Sdr. Mulyono dan Sdr. Rizky meleraikan dan menghentikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**3. Saksi MOLIYONO**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan isteri saksi yaitu Sdri. Rizky Rahayu sedang berada di rumah, dimana saksi sedang menonton TV dan isteri saksi yaitu Sdri. Rizky Rahayu sedang sholat Subuh, kemudian saksi mendengar ada teriakan minta tolong dari arah rumah sdri. Mar'ati, selanjutnya saksi dan isteri saksi mendatangi sumber teriakan tersebut dengan cara keluar rumah dan sekitar 2 meter di gg samping rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)** sedang memukul isterinya yaitu sdri. Mar'ati dengan menggunakan 1 buah helm GM warna Hitam. Dimana saksi melihat terdakwa memukul Sdri. Mar'ati sebanyak 3 kali yaitu di bagian dahi, bagian kepala atas sebelah kiri, adapun Sdri. Mar'ati yang mendapat pukulan tersebut tidak ada melakukan perlawanan namun hanya sekedar membela diri dengan cara menangkis dengan kedua belah tangan, saksi yang melihat Sdri. Mar'ati dipukul langsung saksi meleraikan dan menghentikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi RIZKY RAHAYU

- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi yaitu Sdr. MULIYONO sedang berada di rumah, dimana suami saksi sedang menonton TV dan saksi sedang sholat Subuh, kemudian saksi mendengar ada teriakan minta tolong dari arah rumah sdri. Mar'ati, selanjutnya saksi dan suami saksi mendatangi sumber teriakan tersebut dengan cara keluar rumah dan sekitar 2 meter di gg samping rumah saksi dan pada saat saksi melihat terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm)** sedang memukul isterinya yaitu sdri. Mar'ati dengan menggunakan 1 buah helm GM warna Hitam. Dimana saksi melihat terdakwa memukul Sdri. Mar'ati sebanyak 3 kali yaitu di bagian dahi, bagian kepala atas sebelah kiri, adapun Sdri. Mar'ati yang mendapat pukulan tersebut tidak ada melakukan perlawanan namun hanya sekedar membela diri dengan cara menangkis dengan kedua belah tangan, saksi yang melihat Sdri. Mar'ati dipukul langsung saksi meleraikan dan menghentikan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekirapukul 05.00 Wita disaat terdakwa mendapat telepon dari teman perempuan terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku bernama Sdri YELSI yang merupakan kekasih gelap terdakwa dan kemudian HP terdakwa tersebut langsung diambil oleh Sdri. Mar'ati selaku isteri terdakwa, dimana Sdri. Mar'ati mendengar suara perempuan sehingga Sdri. Mar'ati langsung marah-marah dengan terdakwa sambil berkata "kamu berhubungan dengan perempuan lain ya" melihat itu terdakwa marah dan meminta agar Sdri. Mar'ati mengembalikan handphone milik terdakwa sambil mengancam Sdri. Mar'ati "kembalikan handphone saya kalo tidak kupukul menggunakan helm" dan Sdri. Mar'ati tetap tidak mengembalikan handphone terdakwa, melihat Sdri. Mar'ati tidak mau mengembalikan handphone lalu terdakwa yang sudah emosi langsung memukul Sdri. Mar'ati yang saat itu sedang berada di dalam rumah dengan menggunakan 1 buah helm GM warna hitam tepat mengenai di bagian muka / wajah di bagian mata sebelah kiri hingga kaca helm menjadi pecah, selanjutnya Sdri. Mar'ati lari kehalaman rumah sambil teriak meminta tolong, namun terdakwa yang sudah emosi tetap mengejar Sdri. Mar'ati dan memukul helm GM tersebut kembali ke bagian wajah Sdri. Mar'atis sebanyak 3 kali yaitu di bagian dahi, bagian kepala atas sebelah kiri, ada pun Sdri. Mar'ati yang mendapat pukulan tersebut tidak ada melakukan perlawanan namun hanya sekedar membela diri dengan cara menangkis dengan kedua belah tangan, hingga kemudian dating tetangga Sdri. Mar'ati yaitu Sdr. Mulyono dan Sdr. Rizky meleraikan dan menghentikan perbuatan terdakwa; Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 buah Helm merk GM warna Hitam
- 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekirapukul 05.00 Wita disaat terdakwa mendapat telpon dari teman perempuan terdakwa yang mengaku bernama Sdri YELSI yang merupakan kekasih gelap terdakwa dan kemudian HP terdakwa tersebut langsung diambil oleh

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Mar'ati selaku isteri terdakwa, dimana Sdri. Mar'ati mendengar suara perempuan sehingga Sdri. Mar'ati langsung marah-marah dengan terdakwa sambil berkata "kamu berhubungan dengan perempuan lain ya" melihat itu terdakwa marah dan meminta agar Sdri. Mar'ati mengembalikan handphone milik terdakwa sambil mengancam Sdri. Mar'ati "kembalikan handphone saya kalo tidak kupukul menggunakan helm" dan Sdri. Mar'ati tetap tidak mengembalikan handphone terdakwa, melihat Sdri. Mar'ati tidak mau mengembalikan handphone lalu terdakwa yang sudah emosi langsung memukul Sdri. Mar'ati yang saat itu sedang berada di dalam rumah dengan menggunakan 1 buah helm GM warna hitam tepat mengenai di bagian muka / wajah di bagian mata sebelah kiri hingga kaca helm menjadi pecah, selanjutnya Sdri. Mar'ati lari kehalaman rumah sambil teriak meminta tolong, namun terdakwa yang sudah emosi tetap mengejar Sdri. Mar'ati dan memukul helm GM tersebut kembali ke bagian wajah Sdri. Mar'atis sebanyak 3 kali yaitu di bagian dahi, bagian kepala atas sebelah kiri, ada pun Sdri. Mar'ati yang mendapat pukulan tersebut tidak ada melakukan perlawanan namun hanya sekedar membela diri dengan cara menangkis dengan kedua belah tangan, hingga kemudian dating tetangga Sdri. Mar'ati yaitu Sdr. Mulyono dan Sdr. Rizky melerai dan menghentikan perbuatan terdakwa ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 351 ayat (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Unsur 1 : Barang Siapa**

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (AIm)** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Unsur 2 : Dengan Sengaja melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'dengan sengaja' adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkannya dalam perbuatan nyata, dimana antara kesadaran yang timbul dengan pelaksanaan perbuatan masih terdapat tenggang waktu untuk berpikir tentang akibat yang akan ditimbulkan ;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan merupakan unsur kesengajaan sebagai maksud (opzet als ogmerk) yang berarti seseorang dapat dikatakan melakukan penganiayaan apabila orang tersebut mempunyai maksud melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa, berawal pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 sekira pukul 05.00 Wita disaat terdakwa mendapat telpon dari teman perempuan terdakwa yang mengaku bernama Sdri YELSI yang merupakan kekasih gelap terdakwa dan kemudian HP terdakwa tersebut diambil langsung oleh saksi korban Mar'ati selaku isteri terdakwa, dimana saksi korban yang mendengar suara perempuan langsung menerima panggilan telepon tersebut sambil marah-marah, saksi korban marah-marah dengan terdakwa sambil berkata "kamu berhubungan dengan perempuan lain ya" melihat itu terdakwa marah dan meminta agar saksi korban mengembalikan handphne milik terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mengancam saksi korban “kembalikan handphone saya kalo tidak ku pukul menggunakan helm” melihat saksi korban tidak mau mengembalikan handphone lalu terdakwa yang sudah marah langsung memukul saksi korban yang saat itu sedang berada di dalam rumah dengan menggunakan 1 buah helm GM warna hitam tepat mengenai di bagian muka / wajah di bagian mata sebelah kiri hingga kaca helm menjadi pecah, selanjutnya saksi korban lari ke halaman rumah sambil teriak meminta tolong , namun terdakwa yang sudah emosi tetap mengejar saksi korban dan memukulkan helm GM tersebut ke bagian wajah saksi korban sebanyak 3 kali yaitu di bagian dahi, bagian kepala atas sebelah kiri, dimana saksi korban yang mendapat pukulan tersebut tidak ada melakukan perlawanan namun hanya sekedar membela diri dengan cara menangkis dengan kedua belah tangan, hingga kemudian datang tetangga terdakwa yaitu Sdr. Mulyono dan Sdr. Rizky melerai dan menghentikan perbuatan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Mar’ati Binti Senadi menyebabkan saksi korban pusing dan sakit kepala, penglihatan saksi korban tidak jelas akibat kelopak mata saksi korban bengkak atau memar dan berdasarkan surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel nomor : VER/06/IV/2022/RUMKIT yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. FAIRUZ ATHIYAH tanggal 07 April 2022, selaku dokter pemeriksa yang memeriksa saksi korban Mar’ati Binti Senadi dengan uraian sebagai berikut :

## **Hasil Pemeriksaan :**

Pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu dua puluh jam sembilan belas lewat dua puluh empat menit waktu Indonesia bagian tengah bertempat di IGD RSUD “RATU ZALECHA” Martapura telah melakukan pemeriksaan terhadap Mar’ati Binti Senadi.

Pemeriksaan fisik luar :

Terdapat memar di mata sebelah kiri berwarna kebiruan dengan ukuran empat centimeter kali empat centimeter.

Terdapat luka lecet geser di dahi sebelah kiri dengan ukuran dua centimeter kali satu centimeter.

Kesimpulan :

Pada mata sebelah kiri terdapat memar

Pada dahi kiri terdapat luka lecet geser.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualifikasi luka tersebut di atas di duga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Luka kategori ringan., maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga



penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD YANI BIN SAMSI (AIm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 buah Helm merk GM warna Hitam
  - 1 unit HP merk Samsung Galaxy J3 warna Putih**Agar Dikembalikan Kepada Terdakwa AKHMAD YANI BIN SAMSI (Alm);**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **19 Juli 2022**, oleh kami **IWAN GUNADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RISDIANTO, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. ZELDY FERDIAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura serta dihadiri oleh **DIAN NURMANWATI HADIJAH, SP, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd**  
**(RISDIANTO, SH)**

**Ttd**  
**(ARIEF MAHARDIKA, S.H)**

**HAKIM KETUA,**

**Ttd**  
**(IWAN GUNADI, SH)**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd**  
**(M. ZELDY FERDIAN, S.H)**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 133/Pid.B/2022/PN Mtp